



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2014/PA.Ek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Juli 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 111/Pdt.G/2014/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/II/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun 6 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun
 3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun.
 4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 tahun dan keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan ingin berkebun di kampung Tergugat sendiri;
4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi pulang dan tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui kenapa Tergugat tidak mau lagi kembali bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat tinggal di rumah istri kedua Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Pandung Batu Nomor : 184/DPB/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Baraka, oleh sebab itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.3 dari 13 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 111/Pdt.G/2014/PA.Ek. tanggal 08 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, atas pertanyaan Majelis, atas pertanyaan Majelis, Penggugat memberikan keterangan tambahan di persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam buku nikah dan bahwa Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/II/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Maret 2005 yang telah bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P) serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dekat, Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**, jarak rumah saksi dengan dengan rumah Penggugat sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang menikah pada tahun 2005 Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat, dan terakhir di rumah sendiri selama 7 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena pada bulan September 2012 Tergugat minta izin kepada Penggugat pergi ke rumah ibunya untuk berkebun namun setelah itu tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa mulai saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan dan sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal.5 dari 13 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak meninggalkan harta berupa apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya, karena rumah yang dahulu ditempati bersama dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pernah 1 kali bertengkar dengan Tergugat, yakni pada saat Tergugat datang kepada Penggugat untuk mengatakan mau kawin lagi, Penggugat menasehati Tergugat agar memikirkan lagi keinginannya untuk kawin lagi, namun Tergugat tetap nekad mau kawin lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dekat, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**, jarak rumah Saksi dengan dengan rumah Penggugat sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang menikah pada tahun 2005 Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir di rumah sendiri selama 7 tahun bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena pada bulan September 2012 Tergugat minta izin kepada Penggugat pergi ke rumah ibunya untuk berkebun namun setelah itu tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa mulai saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan dan sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak meninggalkan harta berupa apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya, karena rumah yang dahulu ditempati bersama dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Tergugat pernah Tergugat datang kepada Penggugat tetapi hanya untuk mengatakan

Hal.7 dari 13 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mau kawin lagi, dan setelah itu pergi lagi dan tidak menginap di tempat Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 49 (1) jo. Pasal 73 (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 111/Pdt.G/2014/PA.Ek. tanggal 08 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sejak bulan September tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi pulang dan tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan, dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti, dan Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tertuang dalam buku nikah;

Hal.9 dari 13 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2014/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2012 telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti bagi Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha untuk menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam keterangan tambahan secara lisan di persidangan, Penggugat telah menyatakan bersedia untuk membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terwujud keadaan sebagaimana bunyi taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, yakni telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan, atau setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 3 bulan lamanya Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan sudah lebih dari 6 bulan lamanya Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maupun fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena Substansi dari gugatan Penggugat adalah keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan fakta bahwa telah terwujud keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah seperti telah disebutkan di atas, maka Majelis berpendapat harus ada solusi hukum yang dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari mafsadat yang berkepanjangan jika perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan, karena kemaslahatan yang seharusnya didapatkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinanpun sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Hal.11 dari 13 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud alasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya";

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum serta tidak melawan hak, maka Cerai gugat yang di ajukan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah terwujudnya keadaan sebagaimana bunyi taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bukan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara prodeo (secara Cuma-cuma), dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 111/Pdt.G/2014/PA.Ek tanggal 1 Juli 2014, maka biaya perkara ini kepada anggaran Negara c.q. DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2014 nomor SP.DIPA.005.04.2.309085/2014;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY,

Hal.13 dari 13 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 322.750,- (tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2014.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1435 H. oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar dan Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Suharni Saleta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Muhd. Jazuli

Dra. Sitti Johar

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Normal;heading
1;heading 2;heading
3;heading 4;heading
5;heading 6;heading
7;heading 8;heading
9;toc 1;toc 2;toc 3;toc

4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph
Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light
Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List
1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful
Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium
List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3
Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid
Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1
Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent
2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful
List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent
3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent
3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent
3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful
Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading
Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent
4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark
List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid
Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium
Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium
List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3
Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent
5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid
Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1
Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent
6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful
List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Hal.15 dari 13 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2014/PA.Ek